



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 257 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN JAMBI SMART CITY

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menuju Kota Jambi sebagai salah satu Kota Smart City di Indonesia serta dalam rangka mewujudkan tujuan dari pelaksanaan dan penyelenggaraan Smart City berbasis pemanfaatan teknologi dan komunikasi menuju pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik, maka perlu membentuk Dewan Jambi Smart City;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Dewan Jambi Smart City.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Smart City (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2019 Nomor 1);
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Keerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN JAMBI SMART CITY.**
- KESATU** : Membentuk Dewan Jambi Smart City dengan susunan keanggotaan sebagaimana tertera pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Jambi Smart City sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis dalam menuju Smart City, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah permasalahan yang muncul dalam perencanaan pengembangan Smart City;
 - c. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Smart City;
 - d. Memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis Teknologi Informasi dalam Smart City.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dewan Jambi Smart City sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Walikota Jambi Nomor 245 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dewan Jambi Smart City, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAMBI
Pada tanggal 28 Mei 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kota Jambi di Jambi.
2. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi di Jambi.
4. Yang bersangkutan.

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3
38.	Kepala Bank Jambi Cabang Sutomo	ANGGOTA
39.	Pimpinan PT. Biznet Jambi	ANGGOTA
40.	Pimpinan PT. Altera Jambi	ANGGOTA
41.	Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jambi	ANGGOTA
42.	Ketua STIKOM Dinamika Bangsa Jambi	ANGGOTA
43.	Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informasi Komputer Nurdin Hamzah Jambi	ANGGOTA
44.	Direktur Politeknik Jambi	ANGGOTA
45.	M. IFAN SADEWA, S.Kom.MS.i (Universitas Batanghari)	ANGGOTA
46.	Kepala Business Development Center Kajang Lako Kota Jambi	ANGGOTA
47.	Ketua Relawan TIK Kota Jambi	ANGGOTA
48.	Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kota Jambi	ANGGOTA
49.	Para Camat dalam Kota Jambi	ANGGOTA
50.	Ketua Komunitas IT Siginjai (KOMIT'S)	ANGGOTA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 257 TAHUN 2019
 TANGGAL : 28 MEI 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN JAMBI
 SMART CITY

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1	2	3
1.	Walikota Jambi	PEMBINA
2.	Wakil Walikota Jambi	PEMBINA
3.	Sekretaris Daerah Kota Jambi	KETUA
4.	Staf Ahli Walikota Bidang Kemasyarakatan Dan SDM	WKL KETUA I
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	WKL KETUA II
6.	Kepala BAPPEDA Kota Jambi	WkL KETUA III
7.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Jambi	SEKRETARIS
8.	Inspektur Kota Jambi	ANGGOTA
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	ANGGOTA
10.	Kepala Badan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ANGGOTA
11.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah	ANGGOTA
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ANGGOTA
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi	ANGGOTA
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi	ANGGOTA
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	ANGGOTA
16.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	ANGGOTA
17.	Kepala Dinas Sosial Kota Jambi	ANGGOTA
18.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Jambi	ANGGOTA
19.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi	ANGGOTA
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	ANGGOTA
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi	ANGGOTA
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi	ANGGOTA
23.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Jambi	ANGGOTA
24.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Jambi	ANGGOTA
25.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	ANGGOTA
26.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jambi	ANGGOTA
27.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi	ANGGOTA
28.	Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Jambi	ANGGOTA
29.	Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi	ANGGOTA
30.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi	ANGGOTA
31.	Kepala Satpol PP Kota Jambi	ANGGOTA
32.	Dirut RSUD Abdul Manap Kota Jambi	ANGGOTA
33.	Dirut PDAM Tirta Mayang Jambi	ANGGOTA
34.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi	ANGGOTA
35.	Direktur PLN Jambi	ANGGOTA
36.	General Manager PT. Telkom Jambi	ANGGOTA
37.	Pimpinan PT. Telkomsel Jambi	ANGGOTA